

Tinjauan Konsep Ekonomi Islam Terhadap Pengawasan Baitulmaal Muamalat (BMM) pada Penerapan Dana Bergulir Syariah

(Studi Kasus Pada Peternak Kelinci Di Kampung Areng)

Review the Concept of the Islamic Economic Supervision of the Baitulmaal Muamalat (BMM) Revolving Fund on Implementing Sharia (Case Study On The Rabbit Breeders In Kampung Areng)

¹Muhammad Alif Maulana, ²N. Eva Fauziah, ³Ifa Hanafia Senjiati

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: Alif69Maulana@gmail.com

Abstract. BMM (Baitul Maal Muamalat) Amil Zakat is a Plus that the scope of its activities include the empowerment of the poor and needy to handle various social problems of humanity, with its main source of funding comes from funds of the company employees and zakat Bank Muamalat Indonesian. One of the programs in the BMM is a revolving Fund. These fund can be benefit from strengthening as capital for micro entrepreneurs so that they can have the competitiveness. The one that get DBS (Dana Bergulir Syariah) it is village Wangun Sari Kampung Areng west Bandung which was given to approximately 48 breeders rabbit RP.20 million qard or contract with the loan, and is already walking 7 months, with a contract of loan payments at any harvest of rabbits. After the passage of the farm business, there are constraints that plagued i.e. farmers could not return the funds that have been given by BMM. As for the formulation of the problem in this research, namely how the concept of supervision in the islamic economy, how the implementation of a revolving fund at the BMM is, and how the economic overview of islami against the supervision on the application of revolving funds BMM on breeders rabbit in Kampung Areng. The methods used in this research in descriptive qualitative approach, to know how big the economic overview of islam against the supervision on the application of revolving funds BMM on breeders rabbit in Kampung Areng. The results showed that the economic Supervision: concepts of islam according to the Qur'an, there are three, namely, the surveillance directly in surat Al-Mujadillah verse 7, surveillance represented in surat Az-Zukhruf Paragraph 80 and surveillance yourself in Yaasin Paragraph 65. The implementation of Sharia in the revolving fund supervision BMM uses two ways i.e. supervision directly conducted when an applicant submit a loan financing and surveillance audit conducted by the credit represented when the applicant has already run a rolling Fund of Shiria. Economic Review of Islam against the supervision on the application of revolving funds BMM in the rabbit farm in Kampung Areng, hasn't been fullest because of the three existing scrutiny only two surveillance that goes with the maximum.

Keywords: Baitul Maal Muamalat Islamic Revolving funds

Abstrak. BMM (Baitul Maal Muamalat) adalah suatu Lembaga Amil Zakat Plus yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat fakir dan miskin melalui pendanaaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf. BMM dibentuk untuk menangani berbagai masalah sosial kemanusiaan, dengan sumber dana utamanya berasal dari dana zakat karyawan dan zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia. Salah satu program di BMM adalah Dana Bergulir Syariah. Dana tersebut dapat di manfaatkan sebagai penguatan modal bagi para pengusaha mikro agar mereka dapat memiliki daya saing. Salah satu yang mendapatkan DBS ini adalah Kampung Areng di Desa Wangun Sari Lembang Bandung Barat yang diberikan kepada sekitar 48 peternak kelinci sebesar Rp. 20.000.000 dengan akad qard atau pinjaman, dan sudah berjalan 7 bulan, dengan kontrak pembayaran pinjaman setiap panen kelinci. Setelah berjalannya usaha peternakan tersebut, terdapat kendala yang dialami yaitu para peternak tidak bisa mengembalikan dana yang telah diberikan oleh BMM. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep pengawasan dalam ekonomi islam, bagaimana pelaksanaan dana bergulir di BMM, dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pengawasan BMM pada penerapan dana bergulir pada peternak kelinci di Kampung Areng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui seberapa besar tinjauan ekonomi islam terhadap pengawasan BMM pada penerapan dana bergulir pada peternak kelinci di Kampung Areng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Konsep Pengawasan Ekonomi Islam menurut Al-Qur'an ada tiga yaitu, pengawasan secara langsung dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, pengawasan secara diwakilkan dalam surat Az- Zukhruf ayat 80 dan pengawasan secara diri sendiri dalam surat Yasin ayat 65. Pelaksanaan pengawasan dana bergulir syariah di BMM menggunakan dua cara

yaitu pengawasan secara langsung yang dilakukan ketika pemohon mengajukan pinjaman pembiayaan dan pengawasan secara diwakilkan dilakukan oleh audit kredit ketika pemohon sudah menjalankan dana bergulir syariah. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengawasan BMM pada penerapan dana bergulir di peternakan kelinci di Kampung Areng, belum maksimal karena dari ketiga pengawasan yang ada hanya dua pengawasan saja yang berjalan dengan maksimal.

Kata kunci: Baitul Maal Muamalat, Dana Bergulir Syariah

A. Pendahuluan

Ekonomi merupakan aspek muamalah yang sangat mengedepankan nilai dan moralitas. Sehingga ketika mendekati Islam dan Ekonomi, akan ditemukan sebuah konsep nilai dan moralitas yang sangat tinggi dalam sistem ekonomi tersebut. Ekonomi Islam tidak bisa dipandang sepihak dari melihat perilaku ekonomi masyarakat muslim saja, melainkan ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai dan ajaran Islam yang ideal. Ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Syariah Islam termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Khususnya dalam bidang perekonomian, tujuan syariah Islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha. Hal itu sesuai dengan program yang ada di Baitul Maal Muamalat (BMM).

BMM adalah suatu Lembaga Amil Zakat Plus yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat fakir dan miskin melalui pendanaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf. BMM sebelumnya merupakan bagian dari Bank Muamalat Indonesia sebagai divisi/unit Lembaga Keuangan Syariah ini dibentuk untuk menangani berbagai masalah sosial kemanusiaan, khususnya di lingkungan Bank Muamalat Indonesia, dengan sumber dana utamanya berasal dari dana zakat para karyawan dan zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia. Salah satu program di BMM adalah DBS atau Dana Bergulir Syariah, dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penguatan modal bagi para pengusaha mikro agar mereka dapat memiliki daya saing. Program DBS merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM-RI dengan Bank Muamalat. Pada program ini, pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi produk dilakukan BMM. Program ini diperuntukkan bagi pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Pendampingan program ini telah dilakukan sejak tahun 2003. DBS juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan posisi Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro.¹ Para pengusaha ekonomi mikro yang ingin mengajukan pembiayaan DBS di BMM perlu memberikan proposal pengajuan bantuan dana bergulir lebih dahulu agar bisa diproses oleh pihak BMM yang memerlukan waktu beberapa minggu untuk pencairan dana. Salah satu yang mendapatkan DBS ini adalah Kampung Areng di Desa Wangun Sari Lembang Bandung Barat yang diberikan kepada sekitar 48 peternak kelinci sebesar Rp. 20.000.000 dengan akad *qard* atau pinjaman, dan sudah berjalan 7 bulan, dengan kontrak pembayaran pinjaman setiap panen kelinci. Setelah berjalannya usaha peternakan tersebut, terdapat kendala yang dialami yaitu para peternak tidak bisa mengembalikan dana yang telah diberikan oleh BMM.

Agar program tersebut dapat berjalan lancar maka salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah adanya pengawasan terhadap program tersebut, yang sesuai dengan landasan hukum pada Al Qur'an Al Hasyr ayat 18.

¹www.baitulmaalmuamalat.org di akses pada tanggal 17 maret 2017 pada pukul 15.13)

B. Landasan Teori

Pengertian Ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi : Ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.²
2. M. Syauqi Al-Faujani : Segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.³
3. Munawar Iqbal : Sebuah disiplin ilmu yang menjadi cabang syariat Islam. Dalam perspektif Islam wahyu dipandang sebagai sumber utama IPTEK. Kemudian Al-Quran dan Hadist dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam⁴
4. M.N. Siddiqi : Ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa hidup mereka. Yang sumber utamanya al-Qur'an dan as-Sunnah maupun akal dan pengalaman⁵. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).⁶

Tinjauan Konsep Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengawasan BMM Pada Penerapan Dana Bergulir Syariah

1. Pengawasan secara langsung
2. Pengawasan secara diwakilkan
3. Pengawasan secara diri sendiri

BMM dalam prakteknya menggunakan konsep pengawasan yang berlandaskan Al-Quran jadi yang melakukan pengawasan disini adalah pihak BMM yang melakukan pengawasan secara langsung bagaimana dana bergulir syariah yang digunakan oleh peternak kelinci di kampung Areng. Selain melakukan pengawasan secara langsung, BMM melakukan pengawasan yang diwakilkan dengan cara mengutus salah satu divisi dari BMM yaitu audit kredit untuk mengawasi pembiayaan dan pelaksanaan dana bergulir syariah di kampung Areng. Pengawasan yang terakhir yaitu pengawasan secara diri sendiri, maksudnya yang melakukan pengawasan dana bergulir syariah disini adalah pihak peternak kelinci itu sendiri. Pada kasus ini peternak kelinci belum maksimal mengawasi dana bergulir syariah, salah satu contohnya ketika peternak kelinci tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman di bulan keenam yang dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu atau *ekstrem* peternak kelinci tersebut tidak dapat mengantisipasi dengan baik. Namun setelah berjalan enam bulan setelahnya peternak kelinci dapat membayar kembali pinjaman dana bergulir syariah tersebut.

Merujuk pada praktek dan teori di atas, adanya persamaan konsep pengawasan yang menurut konsep Hukum Islam pengawasan dilakukan secara langsung, secara

²Surya Pos, "Pengertian Ekonomi Islam", Artikel di akses pada tanggal 17 maret 2017 dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertianekonomiislam.html>

³*Ibid*

⁴ Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*. Yogyakarta: EKONISIA. hal 12

⁵ Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. hal 121

⁶Manajemen Dakwah, "Pengertian Ekonomi Islam" Artikel diakses pada tanggal 17 Maret 2017 dari <http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>

diwakilkan dan secara diri sendiri dengan dalam praktiknya BMM melakukan pengawasan langsung kelapangan yang diwakili oleh bidang Analisis kredit dengan mempertimbangkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Control, Condition*). Sedangkan untuk pengawasan secara diri sendirinya para peternak kelinci memiliki itikad baik tidak khianat pada perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya. Melihat dari teori dan praktek yang telah diawasi adanya kesesuaian antara dua hal tersebut yang berarti BMM telah melakukan pengawasan sesuai dengan konsep hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis dengan jenis deskriptif komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁷ Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian) antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda.

Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena.⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal.
- c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pengawasan pembiayaan

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Pengawasan Ekonomi Islam menurut Al-Qur'an ada tiga yaitu, pengawasan secara langsung dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, pengawasan secara diwakilkan dalam surat Az- Zukhruf ayat 80, dan pengawasan secara diri sendiri dalam surat Yasin ayat 65.
2. Pelaksanaan pengawasan dana bergulir syariah di BMM menggunakan dua cara yaitu pengawasan langsung dengan cara pengawasan administratif yang dilakukan ketika pemohon mengajukan pinjaman pembiayaan dan pengawasan diwakilkan dilakukan oleh audit kredit dengan cara pengawasan langsung kelapangan ketika pemohon sudah menjalankan dana bergulir syariah.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengawasan BMM pada penerapan dana bergulir Studi Kasus Pada Kelinci di Kampung Areng, belum maksimal karena

⁷Moh. Nazir. Ph.D, 2005, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor. Hal. 54

⁸ Dr.Ir.Masyhuri,MP.Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif(edisi revisi). (Bandung:Refika Aditama 2011) Hlm. 40

dari ketiga pengawasan yang ada hanya dua pengawasan saja yang berjalan maksimal yaitu pengawasan secara langsung dan secara diwakilkan sedangkan pengawasan secara diri sendiri yang dilakukan oleh peternak kelinci belum maksimal karna adanya faktor lain yang membuat pengembalian pinjaman tersendat ketika realisasi pembiayaan sedang berjalan.

Daftar Pustaka

- Manajemen Dakwah, “*Pengertian Ekonomi Islam*” Artikel diakses pada tanggal 17 Maret 2017 dari <http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>
- Moh. Nazir, Ph.D. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia. Bogor
- Dr.Ir.Masyhuri,MP. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif(edisi revisi)*.Bandung:Refika Aditama
- Sudarsono,Heri.2002.*Pengantar Konsep Ekonomi Islam*.Yogyakarta:EKONISIA.
- Chapra, M. Umer. 2001.*Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Surya Pos, “*Pengertian Ekonomi Islam*”,Artikel di akses pada tanggal 17 maret 2017 dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertianekonomiislam.html>
www.baitulmaalmuamat.org di akses pada tanggal 17 maret2017 pada pukul 15.13